



KABUPATEN REMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP  
NOMOR : 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Menimbang

- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Banyuurip tentang standar pelayanan minimal desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 1);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Desa (Berita Desa Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 91 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyuurip tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Desa Banyuurip
- KESATU Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Standar Pelayan Minimal SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Banyuurip dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- KETIGA Menetapkan Standar Pelayanan di Desa Banyuurip antara lain meliputi :
- a. penyediaan dan penyebaran informasi persyaratan pelayanan;
  - b. pemberian surat keterangan, pengantar dan rekomendasi;
  - c. penyederhanaan atau alur pelayanan;
  - d. maklumat dan moto pelayanan;
  - e. Jadwal pelayanan
  - f. pengaduan masyarakat.
- KEEMPAT Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Di tetapkan di Desa Banyuurip  
Pada tanggal, 19 Juli 2022  
Kepala Desa Banyuurip

SUWARNO DHARMA MIHARDJA



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyuurip  
 Nomor : 34 Tahun 2022  
 Tanggal : 19 Juli Tahun 2022  
 Tentang : Standar pelayanan minimal Desa

## PERSYARATAN PENGURUSAN KTP, KK, SKCK, AKTE KELAHIRAN / KEMATIAN, PEMBETULAN BERKAS

<b>1. Persyaratan Pengajuan KTP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PengantardariDesa</li> <li>2. Form F1 07</li> <li>3. Fotocopy KK</li> <li>4. Fotocopy Akte</li> <li>5. Fotocopy Ijazah</li> <li>6. Fotocopy Akte Nikah</li> </ol>	<b>2. Persyaratan Pengajuan KK</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PengantardariDesa</li> <li>2. Form F1 07</li> <li>3. KTP</li> <li>4. Fotocopy Akte</li> <li>5. Fotocopy Ijazah</li> <li>6. Fotocopy Akte Nikah</li> <li>7. Bukti Pendetang</li> </ol>
<b>3. Persyaratan Pengajuan SKCK</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PengantardariDesa</li> <li>2. Fotocopy KTP</li> <li>3. Fotocopy KK</li> <li>4. Fotocopy Akte</li> <li>5. Fotocopy Ijazah</li> <li>6. Pas Photo 4X6 = 6 lembar, beground merah</li> </ol>	<b>4. Persyaratan Pengajuan Akte Kelahiran</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli surat kelahiran dari kepala Desa</li> <li>2. Fotocopy surat nikah orang tua di legalisir</li> <li>3. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi</li> <li>4. Fotocopy Ijazah yang memiliki</li> <li>5. Fotocopy KK</li> <li>6. Fotocopy KTP orang tua Form Pengajuan / permohonan</li> </ol>
<b>5. Persyaratan Pengajuan Akte Kematian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat kematian dari Desa</li> <li>2. Form permohonan</li> <li>3. Fotocopy KTP pemohon</li> <li>4. Kartu KK asli</li> <li>5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi</li> </ol>	<b>6. Persyaratan Pembetulan KK, KTP dan Akte Kelahiran</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte</li> <li>2. Fotocopy Ijazah terakhir</li> <li>3. KK</li> <li>4. Surat cerai / kematian / surat nikah</li> <li>5. Surat Persyaratan Perubahan / Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia / F 105</li> </ol>
	<div style="text-align: center;">   <b>KEPALA DESA BANYUURIP</b>  <b>SUWARNO DHARMA MIHARDJA</b> </div>

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyuurip  
Nomor : 34 Tahun 2022  
Tanggal : 19 Juli Tahun 2022  
Tentang : Standar pelayanan minimal Desa

## MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI  
TUPOKSI SECARA PROFESIONAL, STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN  
SIAP MENINDAKLANJUTI SEGALA KELUHAN  
SERTA KETIDAKPUASAN PELAYANAN”  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI  
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU  
DESA BANYUURIP

KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG


KEPALA DESA



SUWARNO DHARMA MIHARDJA



## STANDAR PELAYANAN PEMERINTAH DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG



- | No  | Keterangan                             | Waktu    |
|-----|--|----------|
| 1.  | Surat keterangan umum                  | 15 menit |
| 2.  | Surat keterangan kelahiran             | 20 menit |
| 3.  | Surat keterangan kematian              | 20 menit |
| 4.  | Surat keterangan beda nama             | 10 menit |
| 5.  | Surat keterangan ahli waris            | 10 menit |
| 6.  | Surat keterangan domisili              | 10 menit |
| 7.  | Surat keterangan belum menikah         | 10 menit |
| 8.  | Surat keterangan nikah                 | 10 menit |
| 9.  | Surat keterangan pindah penduduk       | 20 menit |
| 10. | Surat keterangan kepemilikan hak milik | 10 menit |
| 11. | Surat Surat keterangan kehilangan      | 10 menit |
| 12. | Surat keterangan ijin usaha            | 10 menit |
| 13. | Surat keterangan ijin tempat usaha     | 10 menit |
| 14. | Surat keterangan ijin keramaian        | 15 menit |
| 15. | Surat keterangan penebangan kayu       | 15 menit |
| 16. | Surat keterangan tidak mampu           | 10 menit |
| 17. | Surat pembuatan KK/KTP                 | 10 menit |
| 18. | Surat pengantar SKCK                   | 10 menit |

**MUDAH CEPAT GRATIS**

CONTACT PELAYANAN:


HP. 085230139124



SUWARNO DHARMA MIHARDJA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyuurip  
 Nomor : 71/2022  
 Tanggal : 10 Juli Tahun 2022  
 Tentang : Standar pelayanan minimal Desa

## STANDAR PELAYANAN PEMERINTAH DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG



1. Surat keterangan umum	15 menit	10. Surat keterangan kepemilikan hak milik	10 menit
2. Surat keterangan kelahiran	20 menit	11. Surat keterangan kehilangan	10 menit
3. Surat keterangan kematian	20 menit	12. Surat keterangan ijin usaha	10 menit
4. Surat keterangan beda nama	10 menit	13. Surat keterangan ijin tempat usaha	10 menit
5. Surat keterangan ahli waris	10 menit	14. Surat keterangan ijin keramaian	15 menit
6. Surat keterangan domisili	10 menit	15. Surat keterangan penebangan kayu	15 menit
7. Surat keterangan belum menikah	10 menit	16. Surat keterangan tidak mampu	10 menit
8. Surat keterangan nikah	10 menit	17. Surat pembuatan KK/KTP	10 menit
9. Surat keterangan pindah penduduk	20 menit	18. Surat pengantar SKCK	10 menit

MUDAH CEPAT GRATIS

